PANDUAN USULAN PROGRAM BANTUAN PENYELENGGARAAN KONFERENSI INTERNASIONAL

A. LATAR BELAKANG

Diseminasi hasil penelitian tidak dapat dipisahkan dari kegiatan penelitian secara keseluruhan. Diseminasi dapat digunakan sebagai indikator kualitas penelitian melalui publikasi pada jurnal ilmiah atau pada proceeding konferensi ilmiah.

Dalam rangka meningkatkan jumlah publikasi ilmiah ITB pada Scopus dan meningkatkan jumlah citation index staf dosen dan peneliti, ITB melalui LPPM membuka penawaran Bantuan Penyelenggaraan Konferensi Internasional.

Program ini ditujukan bagi para penyelenggara konferensi atau seminar ilmiah yang akan menghasilkan artikel ilmiah berafiliasi ITB yang diterbitkan di jurnal/prosiding terindeks bertaraf internasional.

B. TUJUAN

Tujuan dari pemberian bantuan penyelenggaraan konferensi internasional adalah:

- a. Memberikan bantuan pendanaan kepada civitas akademika ITB untuk menyelenggarakan konferensi ilmiah berskala internasional;
- b. meningkatkan jumlah publikasi internasional ITB;
- c. meningkatkan kerjasama antar peneliti ITB dengan peneliti dari berbagai negara, dan sekaligus menjadi media publikasi hasil penelitian bagi civitas akademika ITB

C. LUARAN KEGIATAN

Luaran kegiatan ini adalah terpublikasinya hasil penelitianITB pada jurnal atau proceeding terindeks yang bereputasi internasional

D. SYARAT DAN KETENTUAN BANTUAN PENYELENGGARAAN KONFERENSI INTERNASIONAL

- a. Jumlah bantuan penyelenggaraaan konferensi internasional adalah sebagai berikut:
 - Untuk konferensi internasional yang mempublikasikan antara 10-20 judul artikel ilmiah berafiliasi ITB di jurnal/prosiding terindeks yang bereputasi internasional , jumlah bantuan yang diberikan adalah Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
 - Untuk konferensi internasional yang mempublikasikan lebih dari 20 judul artikel ilmiah berafiliasi ITB di jurnal/prosiding terindeks yang bereputasi internasional, jumlah bantuan yang diberikan adalah Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
- b. Penyelenggara adalah kelompok dosen yang tergabung dalam kelompok keahlian, fakultas/sekolah atau kelompok dosen lintas fakultas/sekolah.
- c. Dalam proposal yang diajukan, penyelenggara harus menyebutkan jumlah artikel internasional terindeks yang akan dihasilkan.
- d. Tidak diperkenankan untuk membeli barang yang bersifat aset seperti komputer, laptop, dan lain-lain dengan menggunakan dana bantuan penyelenggaraan konferensi internasional.
- e. Sumberdana penyelenggaraan konferensi dapat bersumber dari dana bantuan dan dana dari peserta atau dana dari mitra penyelenggaraan konferensi.
- f. Konferensi diselenggarakan dalam rentang waktu bulan Januari 2014 sampai dengan bulan November 2014.

E. SISTEMATIKA PROPOSAL

Sistematika proposal bantuan penyelenggaraan konferensi internasional adalah sebagai berikut:

a. Halaman Pengesahan yang memuat identitas konferensi dan ditandatangani oleh pengusul serta mengetahui dekan fakultas/sekolah terkait

- b. Pendahuluan (rasionalitas, tema, tujuan, manfaat)
- c. Susunan Kepanitiaan
- d. Susunan Dewan Editor
- e. Target jumlah artikel ilmiah berafiliasi ITB yang akan dihasilkan
- f. Nama jurnal/prosiding konferensi internasional yang yang menjadi target untuk publikasi
- g. Jadwal kegiatan
- h. Rencana Anggaran Biaya (RAB) konferensi internasional (khusus untuk pengeluaran yang dibiayai dari dana bantuan penyelenggaraan konferensi internasional)

F. MEKANISME SELEKSI, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Mekanisme seleksi, evaluasi dan pelaporan untuk kegiatan ini adalah sebagai berikut.

- a. Batas akhir penerimaan proposal penyelenggaraan adalah tanggal **30 Mei 2014** di LPPM ITB sebanyak 2 hard copy.
- b. Kelayakan proposal bantuan penyelenggaraan konferensi akan dievaluasi oleh Komisi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Daftar penerima bantuan penyelenggaraan konferensi akan ditetapkan selmbat-lambatnya pada tanggal **30 Juni 2014**.
- d. Penerima bantuan harus menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan daftar artikel ilmiah dan bukti pendaftaran artikel ilmiah ke jurnal/prosiding konferensi internasional terindeks.
- e. Laporan pelaksanaan kegiatan harus sudah diterima oleh LPPM selambat-lambatnya tanggal 28 November 2014.